



Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Jovansyah Ali ^{1*}, Muhammad Putra Syawal Al Mahdi ², Agus Ridwan ³, Atik Winanti ⁴

¹Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

²Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

²Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

⁴Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: jovansyah.ali2@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 10-03-2026

Diterima: 23-07-2026

Diterbitkan: 02-08-2026

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kedudukan dan implikasi politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam sistem hukum nasional sebagai instrumen perlindungan hak atas privasi warga negara Indonesia, serta menelaah bentuk dan peran partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan politik hukum, penelitian ini mengkaji struktur norma UU PDP dan dinamika legislasi yang menyertainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP memiliki posisi strategis dalam memperkuat jaminan konstitusional atas hak privasi melalui pembentukan rezim perlindungan data yang komprehensif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan selaras dengan praktik global. Dari perspektif politik hukum, regulasi ini mencerminkan orientasi negara untuk memperkuat perlindungan hak asasi, kepastian hukum, dan akuntabilitas pengelolaan data pribadi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penyusunan UU PDP muncul melalui mekanisme konsultasi publik, penyampaian masukan dari pemangku kepentingan, serta kontribusi akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Kesimpulannya, UU PDP tidak hanya penting secara yuridis sebagai pelindung hak privasi, tetapi juga menunjukkan bahwa proses pembentukannya melibatkan unsur partisipatif yang mendukung regulasi yang lebih responsif dan demokratis.

Kata Kunci: Politik Hukum; Perlindungan Data Pribadi; Hak atas Privasi

Abstract: This study examines the normative status and legal political implications of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) within Indonesia's national legal system as an instrument for protecting citizens' privacy rights. Using a normative juridical method through statutory, conceptual, and legal-political approaches, this research analyzes the PDP Law's normative structure and the legislative dynamics underlying its formulation. The findings show that the PDP Law holds a strategic position in strengthening constitutional guarantees of privacy by establishing a comprehensive and technologically adaptive data protection framework aligned with global practices. From a legal political perspective, the regulation reflects the state's orientation toward enhancing human rights protection, legal certainty, and accountability in personal data governance. Public participation is expressed through consultations and contributions from academic and civil society actors. Overall, the PDP Law is legally significant and demonstrates a participatory legislative process supportive of responsive and democratic regulation.

Keywords: Legal Politics; Personal Data Protection; Right to Privacy.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan seiring dengan arus globalisasi di era revolusi industri 4.0 saat ini telah memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Walaupun kemajuan tersebut

sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi berskala besar, dampaknya tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, tetapi juga meluas ke ranah politik, budaya, hukum, hingga ideologi suatu bangsa.¹ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negara Indonesia. Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah perlindungan terhadap diri pribadi. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia ini mencakup hak fundamental setiap individu untuk memperoleh jaminan perlindungan atas data pribadinya di era digital. Ketentuan tersebut merupakan perwujudan nyata dari perlindungan terhadap diri pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan atas diri dan hak milik pribadi bersifat universal, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap data pribadi.² Sebelum tahun 2022, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi. Ketentuan mengenai hal tersebut masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sejak tahun 2015, pemerintah mulai mendorong penyusunan peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi sebagai upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan perlindungan hak individu atas data pribadinya. Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Pembentukan regulasi khusus yang berfungsi sebagai payung hukum dalam melindungi data pribadi menjadi suatu kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan dan diimplementasikan secara efektif.³

Kebutuhan akan regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi semakin mendesak seiring dengan maraknya kasus kebocoran data yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan informasi di Indonesia. Beberapa insiden besar menjadi bukti lemahnya sistem perlindungan data, seperti kasus Tokopedia pada 17 April 2020, di mana sekitar 12.115.583 akun pengguna mengalami kebocoran data pribadi. Kasus serupa juga dialami oleh *platform e-commerce* Bukalapak, dengan sekitar 12.957.573 akun pengguna yang datanya bocor dan diperjualbelikan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Tak lama setelahnya, situs perdagangan daring Bhineka.com pun mengalami insiden serupa, di mana sekitar 1,2 juta data pengguna diklaim telah diretas oleh kelompok bernama *Shiny Hunters* dan dijual seharga sekitar USD 12.000. Maraknya peristiwa kebocoran data tersebut menunjukkan masih lemahnya sistem keamanan digital di Indonesia serta rendahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negara.⁴

Pada dasarnya, masyarakat telah lama menantikan hadirnya regulasi yang mampu memberikan perlindungan efektif terhadap data pribadi. Sejak dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015–2019, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum berhasil disahkan menjadi undang-undang, meskipun telah mulai disusun sejak tahun 2016. Kemudian, RUU tersebut kembali dimasukkan dalam Prolegnas

¹ Muhammad Amien Rais, (2008). *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, hlm. 12.

² Lina Miftahul Jannah, FIA UI, 21 September 2022, “Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya”, <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>, diakses pada tanggal 30 November 2023.

³ Harianja, D. (2015). *Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, UAJY).

⁴ Fitri Novia Heriani, *Kasus Bocornya Data Pribadi Konsumen Tokopedia Berujung ke Meja Hijau*, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-tokopedia-berujung-ke-meja-hijau-lt5eb331b39427b/>

2020–2024. Namun, alih-alih segera diselesaikan, pembahasannya justru mengalami beberapa kali penundaan dan belum rampung hingga akhir tahun 2021.⁵ Sepanjang tahun tersebut, dorongan dan dukungan publik agar pemerintah segera mengesahkan RUU PDP semakin menguat. Tingginya desakan tersebut tidak lepas dari meningkatnya kasus-kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di tengah masyarakat, yang menimbulkan dampak serius dan kekhawatiran luas. Rentetan insiden tersebut membangkitkan kesadaran publik akan pentingnya keberadaan payung hukum yang komprehensif untuk melindungi data pribadi di Indonesia.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan implikasi politik hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam sistem hukum nasional sebagai instrumen perlindungan hak atas privasi warga Negara Indonesia?
2. Bagaimana bentuk dan peran partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma atau kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada analisis bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung dengan menggunakan sumber data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Jenis pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencurian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian uang, meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- b) Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, buku, artikel, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan kamus hukum yang relevan dengan perlindungan data pribadi.
- c) Bahan hukum tersier, berupa ensiklopedia, kamus umum, serta sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, menelaah, serta menganalisis dokumen-dokumen hukum, literatur, serta karya ilmiah yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan isi peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan normatif dengan realitas implementasi.

⁵ Muhamad Hasan Rumus dan Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, Volume 11 No. 2020, h.285

⁶ Danny Kobrata, Kolom, 11 Januari 2022, “RUU Pelindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pelindungan-data-pribadi--sebuah-penantian-lt61dce503c2ce2/> diakses 6 Oktober 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Implikasi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Instrumen Perlindungan Hak atas Privasi Warga Negara Indonesia

Secara umum, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan hukum yang dirumuskan dan dijalankan oleh pemerintah. Politik hukum pada dasarnya harus senantiasa dinarasikan bersamaan dengan nilai-nilai konstitusi. Konstitusi memiliki sifat yang fundamental dan umum sekalipun ditempatkan sebagai aturan tertinggi dalam hierarki norma peraturan perundang-undangan. Konstitusi juga menjadi sumber hukum dari suatu negara, sebab bukan hanya memuat aturan hukum tetapi juga memuat kaidah, prinsip, cita-cita, tujuan negara, aturan bernegara, dan lain sebagainya.⁷ Konsep ini mencakup bagaimana dinamika politik memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum dengan memperhatikan konfigurasi kekuasaan yang melatarbelakanginya. Hukum tidak semata-mata dipandang sebagai kumpulan norma yang bersifat imperatif atau hanya mencerminkan aspek *das sollen* (apa yang seharusnya), melainkan juga sebagai suatu subsistem dalam realitas sosial (*das sein*) yang keberadaannya kerap dipengaruhi oleh faktor-faktor politik — baik dalam proses perumusan materi muatan pasal-pasalnya maupun dalam tahap implementasi dan penegakannya di dalam suatu negara.⁸ Untuk dapat melihat arah politik hukum dalam suatu instrumen undang-undang, dapat ditelisik melalui landasan filosofis dan sasaran pengaturan sebagaimana yang tercantum di dalam Naskah Akademik UU PDP. Sebagaimana dikatakan oleh Rudolf Stamler, bahwa cita hukum bagaikan lentera yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Dari prinsip tersebut disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah negara. Cita hukum tersebut merupakan sesuatu yang bersifat normatif dan konstitutif. Normatif memiliki arti bahwa cita hukum berfungsi sebagai prasyarat transcendental yang mendasari berbagai hukum positif yang bermartabat, dan merupakan landasan moral hukum serta sekaligus tolak ukur sistem hukum positif.⁹ Cita hukum tersebut kemudian diwujudkan melalui tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yaitu:¹⁰

- 1) Melindungi dan menjamin hak dasar setiap warga negara atas privasi dan keamanan data pribadinya;
- 2) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih menghormati dan menghargai hak privasi individu lain;
- 3) Menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang layak dari pemerintah, pelaku usaha, maupun organisasi kemasyarakatan;
- 4) Melindungi bangsa Indonesia dari berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh pihak asing terhadap data pribadi warga negara; dan
- 5) Mendorong pertumbuhan industri di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi secara aman dan berkelanjutan.

Pada dasarnya, penggunaan teknologi internet yang semakin luas dan mempermudah aktivitas manusia menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya pemrosesan data pribadi. Tidak dapat disangkal bahwa internet telah menjadi sarana yang memudahkan pertukaran informasi antarindividu. Namun, arus pertukaran data yang berlangsung secara terus-menerus tersebut dapat menimbulkan risiko apabila dilakukan dengan cara yang tidak sah. Lebih jauh lagi, hal ini menjadi bentuk ketidakadilan apabila pemrosesan data pribadi

⁷ Zainal Arifin Mochtar, 2022, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang”, Sleman EA Books hlm 73

⁸ Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cetakan Ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

⁹ Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Cetakan Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 176.

¹⁰ Naskah Akademik Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, hlm. 130

dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu contoh kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi di Indonesia pada April 2021, diungkapkan sejumlah 533 juta pengguna Facebook mengalami kebocoran data, meliputi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, kata sandi, lokasi negara, alamat email, dan username ID yang di dalamnya juga terdapat data pribadi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pada Juli 2021, terjadi kebocoran data di ranah perbankan terhadap sejumlah dua juta nasabah asuransi BRI Life. Kebocoran tersebut disebabkan adanya peretasan terhadap sejumlah data seperti foto KTP, rekening bank, laporan hasil pemeriksaan laboratorium nasabah, hingga informasi pajak nasabah. Pada bulan Agustus 2021 juga terjadi kebocoran data berupa nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, foto pribadi, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor paspor, hasil tes Covid-19, hingga nomor telephone terhadap 1,3 juta pengguna aplikasi e-Hac.¹¹

Melihat berbagai kasus yang telah terjadi, wajar apabila isu keamanan data pribadi dianggap sebagai salah satu aspek paling krusial dalam pemanfaatan teknologi internet. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu konsep yang jelas mengenai perlindungan hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Secara historis, gagasan mengenai hak atas privasi pertama kali diperkenalkan oleh Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis melalui artikel ilmiah berjudul “*The Right to Privacy*” yang diterbitkan dalam *Harvard Law Review*. Dalam tulisan tersebut, Warren dan Brandeis mengemukakan bahwa kemajuan teknologi menimbulkan kesadaran baru akan pentingnya hak individu untuk menikmati kehidupan secara pribadi. Hak tersebut pada dasarnya merupakan hak setiap orang untuk bebas dari gangguan terhadap kehidupan pribadinya, sehingga hukum harus hadir dan mengkomodir perlindungan atas hak privasi tersebut.¹² Dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, diperlukan pengakuan, penghormatan, serta perlindungan terhadap martabat setiap individu. Menurut Danrivanto Budhijanto, perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak privat berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Perlindungan tersebut juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hubungan antara individu dan masyarakat, memperkuat kemandirian atau otonomi individu dalam mengendalikan dirinya serta memperoleh perlakuan yang layak, sekaligus mendorong tumbuhnya sikap toleransi, menghindari diskriminasi, dan membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.¹³

Hak atas privasi yang diatur dalam UU PDP sejalan dengan konsep hak asasi manusia yang secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu *derogable rights* dan *non-derogable rights*. Menurut Suparman Marzuki, *non-derogable rights* merupakan hak-hak yang bersifat absolut, artinya negara tidak dapat mengurangi atau menanggukannya dalam kondisi apa pun, bahkan pada situasi darurat. Contoh hak-hak yang termasuk dalam kategori ini antara lain hak untuk hidup (*right to life*), hak untuk bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*), hak untuk bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*), hak untuk tidak dipenjara karena gagal memenuhi perjanjian (utang), hak untuk tidak dikenai hukuman pidana secara retroaktif, hak untuk diakui sebagai subjek hukum, serta hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Sementara itu, *derogable rights* adalah hak-hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu, seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak berserikat, hak untuk menerima dan menyampaikan informasi, serta hak untuk menyatakan pendapat. Berdasarkan pengelompokan tersebut, hak

¹¹ Dicky Prastya, “Kasus Kebocoran Data di Indonesia Selama 2021, Termasuk Sertifikat Vaksin Jokowi”, <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi?page=2>, diakses pada 6 Oktober 2025.

¹² Ferera R. Gerald, *CyberLaw Text and Cases*, Cetakan Pertama, Trejo Production, South Western, 2004, hlm. 271.

¹³ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4.

atas privasi termasuk dalam kategori *derogable rights*, karena pelaksanaannya dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU PDP.

Transformasi politik hukum dalam penguatan regulasi cyber law di Indonesia merupakan langkah strategis dan mendesak untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya ancaman kejahatan siber. Regulasi yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memperkuat kerangka hukum di bidang keamanan siber.¹⁴ Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia merupakan respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat serta pesatnya perkembangan dan penetrasi pengguna internet di era digital. Pesatnya peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia menunjukkan adanya situasi yang genting sekaligus rentan terhadap ancaman kebocoran data pribadi. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai instrumen hukum yang komprehensif menjadi langkah penting dalam memberikan landasan hukum yang jelas bagi perlindungan data pribadi seluruh warga negara. Jika ditinjau lebih dalam, karakter politik hukum dalam pembentukan UU PDP mencerminkan konfigurasi politik yang demokratis, karena merupakan bentuk pembaruan hukum positif yang berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara di ranah digital. Selain itu, substansi yang terkandung dalam UU PDP selaras dengan prinsip penghormatan terhadap hak atas privasi serta mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah dasar bangsa Indonesia. Indonesia juga berupaya menyesuaikan regulasi *cyber law* dengan standar internasional. Pengadopsian prinsip-prinsip dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa menjadi salah satu referensi penting dalam pembentukan UU PDP. Penyesuaian ini bertujuan agar regulasi nasional dapat diakui secara global dan mendukung kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan siber lintas negara.¹⁵

Bentuk dan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa pembuatan hukum tidak hanya menjadi domain pemerintah dan lembaga legislatif, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat sebagai bentuk penerapan prinsip demokrasi dan keterbukaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan, baik secara lisan maupun tertulis.¹⁶ Bentuk partisipasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain:

- 1) Rapat dengar pendapat umum antara masyarakat dengan pembentuk undang-undang;
- 2) Kunjungan kerja yang melibatkan aspirasi masyarakat di daerah;
- 3) Sosialisasi terhadap rancangan peraturan untuk menjangkau tanggapan publik; dan
- 4) Partisipasi dalam seminar, lokakarya, dan diskusi publik yang diselenggarakan sebagai wadah konsultasi dan penyampaian pendapat.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi hukum. Melalui mekanisme ini,

¹⁴ Sihotang, Muhenri, and Zainal Arifin Hoessein. "Transformasi Politik Hukum dalam Penguatan Regulasi Cyber Law di Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration* 6, no. 1 (2025): 586-596.

¹⁵ Nabila, A. P., Manabung, N. A., & Ramadhansha, A. C. (2024). Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional. *Indonesian Journal of Law*, 1(1), 26–37

¹⁶ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

masyarakat dapat memastikan bahwa peraturan yang dibentuk, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, benar-benar mencerminkan kebutuhan, nilai, dan kepentingan publik.

Dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), masyarakat berperan aktif dengan memberikan aspirasi dan dorongan kepada pemerintah serta DPR agar rancangan undang-undang tersebut segera disahkan. Dorongan ini muncul sebagai reaksi atas meningkatnya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, baik yang terjadi di sektor publik maupun swasta, yang menimbulkan keresahan dan kekhawatiran luas di tengah masyarakat.¹⁷ Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aturan hukum yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi semakin menguat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat menuntut adanya kepastian hukum agar hak privasi mereka dapat terlindungi dari berbagai bentuk pelanggaran, seperti pencurian data, penyalahgunaan informasi pribadi, maupun perdagangan data tanpa izin. Menanggapi dorongan dan partisipasi masyarakat tersebut, pemerintah bersama DPR akhirnya menetapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi Undang-Undang pada tanggal 17 Oktober 2022. Penetapan ini menandai langkah penting dalam sejarah hukum Indonesia, karena UU PDP menjadi landasan hukum komprehensif pertama yang secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan hak atas privasi dan data pribadi warga negara Indonesia.

Sebelum pengesahan UU PDP, pembentuk UU melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dari awal RUU itu dibahas hingga 1 Juli 2021. Rapat tersebut dihadiri oleh perseorangan, *non governmental organization* (NGO) dan pihak-pihak yang terdampak langsung dengan adanya UU itu. RDPU merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU *a quo*. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses pembentukan peraturan khususnya dalam UU *a quo* akan menghasilkan UU yang baik. Menurut Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahrul Putera, terdapat 4 konsep aspirasi masyarakat, yaitu:¹⁸

- 1) Partisipasi sebagai kebijakan. Hal ini memandang bahwa masyarakat sebagai subjek dari peraturan mempunyai peran penting pada proses pembentukan suatu kebijakan.
- 2) Partisipasi sebagai strategi. Hal ini sebagai sarana dukungan masyarakat atas peraturan yang dibuat oleh pembentuk peraturan.
- 3) Partisipasi sebagai alat komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk peraturan merupakan pelayan masyarakat sehingga membutuhkan masukan dari masyarakat untuk mengetahui keinginan atau kebutuhan yang harus dicover dalam suatu aturan.
- 4) Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa. hal ini sebagai penyelesaian atas permasalahan yang ada di Masyarakat

Sedangkan menurut Sherry R. Arnstein's dengan teorinya yaitu tingkat partisipasi dalam pembentukan kebijakan di dalam bukunya "*A Ladder of Citizen Participation*" menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dibagi dengan tiga tingkatan. Pertama, Tidak ada partisipasi dalam artian masyarakat tidak diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan dan keinginannya. Kedua, Derajat tanda partisipasi dalam artian partisipasi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah hanya bersifat satu arah dengan bentuk informasi, konsultasi, *placation*. ketiga, Derajat Kuasa masyarakat dalam artian masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan peraturan ataupun pengambilan kebijakan dengan bentuk kemitraan, delegasi dan kontrol masyarakat.¹⁹ Pada proses pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

¹⁷ Database Peraturan, UU 27/2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2025.

¹⁸ Joko Riskiyono, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan, Jurnal Aspirasi Vol.6 No. 2, 2015, hlm. 163.

¹⁹ Sherry R. Arnstein's "A Ladder of Citizen Participation," Journal of the American Planning Association, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.

tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), aspirasi masyarakat telah muncul sejak tahap awal perumusan. Hal ini dibuktikan dengan adanya dorongan kuat dari masyarakat agar undang-undang tersebut segera disahkan, mengingat semakin banyaknya kasus penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi yang menimbulkan keresahan publik. Selain itu, dalam tahapan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), pembentuk undang-undang telah melibatkan berbagai unsur masyarakat, baik secara perorangan, kelompok masyarakat sipil, akademisi, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan data dan privasi digital. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pembentukan peraturan, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek yang memberikan masukan substantif terhadap isi dan arah kebijakan UU PDP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan UU PDP mencerminkan praktik partisipasi masyarakat yang substantif dan demokratis, di mana aspirasi publik menjadi salah satu faktor pendorong utama dalam lahirnya undang-undang yang menjamin perlindungan hak privasi warga negara di era digital.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa hak atas privasi merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara tegas dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini hadir sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di Indonesia. Secara karakter, politik hukum dalam pembentukan UU PDP mencerminkan konfigurasi politik yang demokratis dan bersifat responsif, yang dapat dilihat melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam proses perumusannya. Tujuan utama dari disahkannya UU PDP adalah untuk melindungi dan menjamin hak dasar setiap warga negara atas privasi dan keamanan data pribadi. Selain itu, substansi hukum yang terkandung dalam UU PDP sejalan dengan nilai-nilai hak atas privasi dan mencerminkan falsafah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi martabat manusia. Dengan diberlakukannya UU PDP, diharapkan tercipta perlindungan hukum yang komprehensif terhadap data pribadi serta pencegahan terhadap berbagai bentuk tindakan melawan hukum yang dapat merugikan warga negara Indonesia.

Dalam konteks konfigurasi politik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan hasil dari proses politik yang bersifat demokratis dan responsif, di mana inisiatif pembentukannya berasal dari Pemerintah dan kemudian memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Dari sisi ideologis, UU PDP mencerminkan perwujudan nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini terlihat dari orientasi UU PDP yang menempatkan perlindungan martabat manusia, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keadilan sosial sebagai landasan filosofisnya. Selain itu, dalam proses pembentukannya, pemerintah dan DPR juga telah melibatkan berbagai pihak melalui mekanisme partisipasi publik, salah satunya melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Keterlibatan ini memungkinkan masyarakat, akademisi, pelaku industri, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan masukan, kritik, serta pandangan terhadap substansi RUU PDP, sehingga proses legislasi berjalan lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan demikian, konfigurasi politik UU PDP memperlihatkan adanya keseimbangan antara kekuatan politik pemerintah dan parlemen, yang berpadu dengan partisipasi masyarakat serta landasan ideologis Pancasila, menjadikan UU ini sebagai wujud nyata dari praktik politik hukum yang demokratis di Indonesia. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan UU PDP tidak berhenti pada tataran normatif semata. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran data pribadi, baik oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah. Diperlukan pula pembentukan lembaga pengawas

independen yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran UU PDP.

Politik hukum ke depan perlu diarahkan pada peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Pemerintah bersama lembaga pendidikan, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil perlu menginisiasi program edukasi digital agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjaga data pribadi di ruang digital. Mengingat perlindungan data pribadi bersinggungan dengan banyak sektor (perbankan, kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, dan e-commerce), maka perlu dilakukan harmonisasi antara UU PDP dengan regulasi sektoral lainnya. Sinkronisasi antar lembaga pemerintah juga menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan dan pengawasan. Politik hukum Indonesia dalam bidang perlindungan data pribadi harus bersifat adaptif dan visioner terhadap perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, big data analytics, dan internet of things (IoT). Pemerintah perlu meninjau kembali UU PDP secara berkala untuk memastikan relevansinya terhadap perubahan dinamika global dan menjaga kedaulatan digital nasional. Pemerintah sebagai pengelola data publik harus menjadi contoh dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Diperlukan mekanisme audit dan transparansi publik yang dapat menjamin bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data dilakukan sesuai dengan asas keadilan, proporsionalitas, dan tanggung jawab. Dengan demikian, arah politik hukum perlindungan data pribadi di Indonesia seharusnya tidak hanya berfokus pada pembentukan regulasi, tetapi juga penguatan pelaksanaan, literasi, pengawasan, dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Pendekatan ini akan memastikan bahwa UU PDP benar-benar menjadi instrumen hukum yang efektif dalam melindungi hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia serta mencerminkan praktik politik hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Rais, Muhammad Amien, (2008). Yogyakarta: Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia, Cetakan Pertama, hlm. 12.
- Mochtar, Zainal Arifin Mochtar. (2022). "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang", Sleman EA Books hlm 73
- MD, Mahfud. (2017). Politik Hukum di Indonesia, Cetakan Ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.
- Suseno, Franz Magnis. (2019). Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Cetakan Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 176.
- Gerald, Ferera R. (2004). CyberLaw Text and Cases, Cetakan Pertama, Trejo Production, South Western, hlm. 271.
- Budhijanto, Danrivanto. (2010). Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.
- Harianja, D. (2015). *Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Hartadi, Hanif dan Muhamad Hasan Rumlus. (2020). *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Jurnal HAM, Volume 11 No. h.285
- Sihotang, Muhenri, and Zainal Arifin Hoessein. (2025). "Transformasi Politik Hukum dalam Penguatan Regulasi Cyber Law di Indonesia." *Jurnal Syntax Admiration* 6, no. 1:586-596.
- Nabila, A. P., Manabung, N. A., & Ramadhansha, A. C. (2024). Peran Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Cyber Crime Pada Kejahatan Transnasional. *Indonesian Journal of Law*, 1(1), 26–37
- Riskiyono, Joko. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan, *Jurnal Aspirasi* Vol.6 No. 2, hlm. 163.

- Arnstein's, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Planning Association*, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.
- Jannah, Lina Miftahul. FIA UI, 21 September 2022, "Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya", <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2025.
- Heriani, Fitri Novia, Kasus Bocornya Data Pribadi Konsumen Tokopedia Berujung ke Meja Hijau, *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-tokopedia-berujung-ke-meja-hijau-lt5eb331b39427b/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2025.
- Kobrata, Danny. Kolom, 11 Januari 2022, "*RUU Pelindungan Data Pribadi: Sebuah Penantian*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pelindungan-data-pribadi--sebuah-penantian-lt61dce503c2ce2/> diakses 6 Oktober 2025.
- Prastya, Dicky, "Kasus Kebocoran Data di Indonesia Selama 2021, Termasuk Sertifikat Vaksin Jokowi", <https://www.suara.com/tekno/2022/01/01/015822/daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2021-termasuk-sertifikat-vaksin-jokowi?page=2>, diakses pada 6 Oktober 2025.
- Naskah Akademik Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, hlm. 130
- Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Database Peraturan, UU 27/2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2025.